



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROPINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN URAIAN TUGAS
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN PADA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Banggai Kepulauan, maka untuk memperlancar pemungutan retribusi rumah potong hewan diperlukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan (UPT RPH) untuk melaksanakan tugas administrasi dan teknis operasioanal penyelenggaraan pemeriksaan Kesehatan Hewan, pengelolaan produksi, pemasaran dan distribusi daging ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan bupati tentang Pembentukan Rumah Potong Hewan Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIKIS RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Dinas Pertanian adalah dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Dinas Pertanian Bidang Peternakan adalah Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat UPT RPH adalah UPT Rumah Potong Hewan yang secara teknis Operasional Berada di kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Kepala UPT RPH adalah Kepala UPT RPH Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Kepala Sub bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Rumah Potong Hewan Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Tempat Pemotongan Hewan (TPH) adalah Tempat-tempat Pemotongan Hewan swasta yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan dan dibawah Pengawasan Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB II TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu UPT Rumah Potong Hewan

Pasal 2

- (1) UPT RPH mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan teknis operasional penyelenggaraan pemeriksaan Kesehatan Hewan, pengelolaan produksi, pemasaran dan distribusi daging ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT RPH menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Program Kerja UPT RPH;
 - b. penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan hewan;
 - c. penyelenggaraan pencegahan penyakit hewan;
 - d. penyelenggaraan pencegahan Pemotongan Betina Produktif;
 - e. penyelenggaraan Pemotongan Ternak;
 - f. pengelolaan Produksi Ternak;

- g. penyelenggaraan Pemasaran dan distribusi daging Ternak;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- i. pembinaan Aparatur dilingkungan UPT RPH;
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; dan
- k. pelaksanaan *monitoring*, *evaluasi*, *pengawasan* dan *pelaporan*;

Pasal 3

Dalam Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, UPT RPH mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun Program kerja UPT RPH berdasarkan peraturan yang berlaku;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data dilingkup UPT RPH;
- c. menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan UPT RPH;
- d. menyelenggarakan pemungutan retribusi berkaitan dengan penyelenggaraan pemotongan ternak;
- e. melakukan pelaksanaan ketatausahaan dan administrasi;
- f. melaksanakan pengelolaan keuangan dilingkungan UPT RPH;
- g. melaksanakan Penyuluhan dan bimbingan terhadap peternak;
- h. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan;
- i. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan prosedur;
- j. menyusun Laporan Pelaksanaan tugas sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan Pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi penyusunan program kerja, pengelolaan kepegawaian, urusan rumah umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan dilingkungan UPT RPH.

Pasal 5

Tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas UPTRPH;
- b. mengkoordinasikan dan Mengevaluasi pelaksanaan Petugas UPT RPH dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- c. membina dan memotivasi petugas UPT RPH dalam upaya peningkatan Produktifitas kerja dan pengembangan karir;
- d. menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan dan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan UPT RPH;
- f. mengelola administrasi keuangan dan tugas satuan pemegang kas dalam pengurusan gaji dan penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan;
- g. menyusun rencana kebutuhan anggaran serta menghimpun *dokumen perencanaan dalam DPA UPT RPH;*
- h. mengkoordinasikan dan melaksanakan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan kenyamanan RPH;
- i. menyusun dokumen perencanaan meliputi rencana kerja tahunan/Rencana Strategis dilingkungan UPT RPH;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
- k. melaporkan pelaksanaan kegiatan tata usaha kepada atasan sebagai pertanggung jawaban kegiatan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan Hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian, dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional sebagai koordinator yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian melalui Kepala UPT RPH.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 Mei 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 22 Mei 2018

Plt. SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH
POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG
HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



Keterangan :

- : Garis komando
- : Garis koordinasi

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KORDINATOR WILAYAH
KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KORDINATOR WILAYAH
KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
BIDANG PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan ayat 3 Pasal 43 Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan untuk Bidang Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
 4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah OPD dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 5. Dinas daerah adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan
 7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam wilayah kerja Kecamatan.
 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
 10. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan;
 11. Koordinator Wilayah Kecamatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengkoordinir kegiatan yang berada di wilayah Kecamatan;
 12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan untuk Bidang Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan untuk Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Totikum;
 - b. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Tinangkung;
 - c. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan

- Kecamatan Liang;
- d. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Bulagi;
 - e. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Buko;
 - f. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Bulagi Selatan;
 - g. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Tinangkung Selatan;
 - h. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Peling Tengah;
 - i. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Buko Selatan;
 - j. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Bulagi Utara;
 - k. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Totikum;
 - l. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Tinangkung Utara;
- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Koordinator layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan merupakan Koordinator yang berada dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui kepala dinas.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Bagian Ketiga Organisasi

Pasal 4

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari Pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai Pejabat fungsional.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dapat menggunakan Sarana dan prasarana serta Pegawai ASN yang sebelumnya digunakan UPTD Pendidikan Kecamatan

- Kecamatan Liang;
- d. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Bulagi;
 - e. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Buko;
 - f. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Bulagi Selatan;
 - g. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Tinangkung Selatan;
 - h. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Peling Tengah;
 - i. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Buko Selatan;
 - j. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Bulagi Utara;
 - k. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Totikum;
 - l. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Tinangkung Utara;
- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Koordinator layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan merupakan Koordinator yang berada dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui kepala dinas.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Bagian Ketiga Organisasi

Pasal 4

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari Pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai Pejabat fungsional.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dapat menggunakan Sarana dan prasarana serta Pegawai ASN yang sebelumnya digunakan UPTD Pendidikan Kecamatan

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan mempunyai tugas selain menyelenggarakan tugas administrasi juga melaksanakan tugas pembantuan secara mandiri dengan pemanfaatan pengelolaan sumberdaya pembangunan pendidikan di wilayah kerja sesuai dengan situasi, kondisi, kultur budaya, dan potensi setempat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengembangan pelaksanaan pendidikan TK, SD dan Pendidikan Non-Formal;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana TK, SD dan Pendidikan Non-Formal;
 - c. pengembangan dan pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan TK, SD dan Pendidikan Non-Formal; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas Koordinator Wilayah dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Koordinator Wilayah wajib mengawasi bawahannya masing-masing bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Koordinator Wilayah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Koordinator Wilayah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima Koordinator Wilayah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 7

- (1) Koordinator Wilayah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Koordinator Wilayah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara berkala paling sedikit sekali dalam enam bulan.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat data dan informasi tentang pencapaian indikator pelayanan koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan.
- (3) Terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan.
- (4) Selain laporan kinerja, koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan mempunyai kewajiban memberikan informasi tentang jumlah Murid, jumlah Guru, Jumlah Sekolah, perkembangan jumlah Murid yang mengikuti ujian dan jumlah murid putus sekolah, kondisi sarana prasarana sekolah dan kebutuhan data lainnya yang dibutuhkan untuk peningkatan mutu pendidikan.
- (5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan berdasarkan laporan kinerja.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pembangunan Sarana Prasarana yang masih menggunakan nama UPTD Pendidikan dan Kebudayaan di masing-masing wilayah, tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 April 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



A. ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 26 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR 19